



P U T U S A N
Nomor 281/PID.B /2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

TERDAKWA I

- Nama Lengkap : **MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI;**
- Tempat Lahir : Muaro Sentajo;
- Umur/tgl Lahir : 44 Tahun/26 September 1975;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

- Nama Lengkap : **SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS;**
- Tempat Lahir : Pulau Komang;
- Umur/tgl Lahir : 35 Tahun/01 Juni 1984;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Borangan RT 09 RW 04 Desa Beringin Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta/Petani.Karyawan Honorer (KTP);

TERDAKWA III

- Nama Lengkap : **IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS;**
- Tempat Lahir : Kampung Baru Sentajo;
- Umur/tgl Lahir : 37 Tahun/20 Desember 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Sentajo RT 02/RW 03 Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Swasta (KTP);

TERDAKWA IV

Haaman 1 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Lengkap : **ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN;**
- Tempat Lahir : Muaro Sentajo;
- Umur/tgl Lahir : 27 Tahun/26 Maret 1992;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA V

- Nama Lengkap : **DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN;**
- Tempat Lahir : Muaro Sentajo;
- Umur/tgl Lahir : 34 Tahun/03 Desember 1984;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Tanah Genting RT 02 RW 02 Kel.Muaro Sentajo Kec.Sentajo raya Kab.Kuantan Singingi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA VI

- Nama Lengkap : **SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN;**
- Tempat Lahir : Muaro Sentajo;
- Umur/tgl Lahir : 31 Tahun/18 September 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Baru Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Haaman 2 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RIZKI JUNIANDA PUTRA, S.H., M.H., dan Rekan**, dari Advokat/Pengacara "LAW OFFICE R.A.Y.& PARTNERS" yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 23 Beringin – Kota Teluk Kuantan Kab. Kuansing – Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020 dibawah Nomor: SK.k/02/R.A.Y/V/2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 27/SK/2020/PN Tlk tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : **281/PID.B/2020/PT PBR tanggal 20 Mei 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **20 Mei 2020 Nomor: 281PID.B /2020/PT PBR**, tentang Panunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana sebagaimana tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor **40/Pid.B/2020/PN Tlk, tanggal 28 April 2020;**

Haaman 3 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa I MUHAMAD HUSIN ALS ASIN BIN TARMIZI**, bersama sama dengan **Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS**, **Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS**, **Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN**, **Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN**, **Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN** dan **Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial** pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 17.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kel.Sei Jering Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan agustus 2019 saksi Fitra Arianto Als Fitra Bin Agus Salim mengupload foto dirinya bersama dengan H.Halim, Dedi Handoko dan temannya di media sosial Facebook dengan tulisan “ Ketua Perbakin dan Raja Bisnis Riau” dan tidak lama kemudian Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial mengupload kembali foto tersebut di akun Facebook Khairul Ikhsan Caniago miliknya dengan cara mencoret gambar wajah saksi Fitra Arianto dan menulis dengan kata “ Teringat perkataan Tan Malaka, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak, orang baik berkumpul dengan orang baik, mafia berkumpul dengan mafia ? foto Wabup Kuansing duduk mesra bersama DH KIC “ lalu karena saksi Fitra

Haaman 4 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Arianto merasa kurang senang dengan apa yang di Upload oleh Khairul Ikhsan lalu saksi Fitra Arianto mengomentari foto saksi yang dicoret tersebut di wall / dinding facebook milik saksi Khairul Ikhsan dengan tulisan "Woi setan abek ang coret coret muko den, apo nen katuju dek ang " (Woi setan, kenapa kau coret coret wajahku, apa yang kau mau") lalu karena kurang senang dengan kalimat "setan" yang ditujukan padanya, Saksi Khairul Ikhsan yang merupakan Komandan Koti (Komando Inti) Mahatidana Organisasi Pemuda Pancasila, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 membuat berita pada Berita Online Barazam.com atas nama terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, setelah berita tersebut dimuat dimana pada intinya meminta kepada saksi Fitra Arianto untuk meminta maaf kepada saksi Khairul Ikhsan selaku komandan KOTI Pemuda Pancasila dalam waktu 5 (lima) hari.

- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari saksi Fitra Arianto, saksi Khairul Ikhsan merasa tidak senang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.00 wib , saksi Khairul Ikhsan langsung menghubungi saksi Fitra Arianto untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta saksi Fitra Arianto untuk berjumpa dengannya. Namun pada saat itu saksi Fitra Arianto masih berada di Benai untuk keperluan perhitungan suara PILKADES dan akan menjumpai saksi Khairul Ikhsan setelah perhitungan suara selesai. Kemudian saksi Khairul Ikhsan menghubungi terdakwa I Muhammad Husin Als Asin Bin Tarmizi, terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, terdakwa II Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin dan meminta mereka untuk menemani saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial menemui saksi Fitra Arianto di kedai kopi mery. Lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi berangkat menuju Cucian Fitri dimana saksi Khairul Ikhsan dan Terdakwa II Siswandi Als Iwan telah menunggunya. Dan sesampainya disana lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin, terdakwa II Siswandi Als Iwan dan saksi Khairul Ikhsan

Haaman 5 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sdr. Jansen berangkat menuju Simpang Mandiri Swalayan untuk menunggu rekan rekan lainnya. Tidak lama kemudian datang terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin bersama dengan terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi Fitra Arianto menghubungi Saksi Khairul Ikhsan dan mengatakan telah dikedai kopi Mery di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi. Lalu saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial bersama sama dengan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin berangkat menuju kedai kopi mery tersebut.
- Bahwa sesampainya diwarung mery tersebut Saksi Khairul Ikhsan langsung menghampiri saksi Fitra Arianto sambil berkata "Woi Pantek, yo sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan baik kamari, baradu banyak awak disiko " (Woi Pantek, sok berani kamu ya kenapa sendiri-sendiri saja datangnya, bawa semua anggota Aliang kemari beradu banyak kita disini) sambil memukul meja tempat saksi Fitra Arianto duduk oleh karena terpancing atas tindakan saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial tersebut, dan melihat hal tersebut Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin langsung memukul dan menendang tubuh saksi Fitra Arianto secara berulang ulang hingga terjatuh, dan pada saat saksi Fitra Arianto hendak melarikan diri, kemudian Saksi Khairul Ikhsan langsung memeluk tubuh saksi Fitra Arianto dari belakang

Haaman 6 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



hingga tidak bisa melarikan diri dan kemudian saksi Fitra Arianto kembali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin secara berulang ulang hingga akhirnya di lerai dan diselamatkan oleh saksi Mustika Hendri yang merupakan anggota Kepolisian dengan cara membawa saksi Fitra Arianto masuk ke toko Baby Aufar.

- Adapun peran masing masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi yaitu menarik kerah baju dan memukul wajah saksi Fitra Arianto berkali kali dan menendang serta menginjak bagian kepala berulang kali.
 - Terdakwa II Siswandi Als Iwan yaitu memukul kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menginjak kaki nya.
 - Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus yaitu memukul wajah dan bagian kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menendang bagian kepala.
 - Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman yaitu memukul bagian kepala berulang kali
 - Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian yaitu menginjak dan menendang tubuh saksi Fitra Arianto
 - Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin yaitu menendang tubuh saksi Fitra Arianto.
- Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap saksi Fitra Arianto dilakukan ditempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh umum diantaranya saksi RICHO FERNANDO Als RIKO Bin H.BUKHAIRI dan saksi SAPRIANTO Als ANTO Bin REWAN dan juga mengakibatkan orang-orang yang berada di sekitar kedai kopi meri merasa terganggu karena adanya peristiwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, bersama sama dengan Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin

Haaman 7 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin dan saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial saksi Fitra Arianto mengalami "luka " sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi Nomor : 55/183/RHS/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Delfi Anggraini dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Pada pipi kiri, 1,5 Cm (satu setengah sentimeter) dari sudut luar mata kiri, 8,5 Cm (delapan koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar merah keunguan ukuran 5 cm x 4 cm (lima senti meter kali empat sentimeter)
- b. Pada pipi kanan, 1, 5 cm (satu koma lima senti meter) dibawah sudut luar mata kanan, 7 cm (tujuh sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar sewarna kulit ukuran 2,5 cm x 1 cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter).
- c. Pada kepala bagian belakang, 6 cm (enam sentimeter) dari garis pertengahan belakang, 5 cm (lima sentimeter) dari sudut atas telinga, terdapat benjolan kemerahan ukuran 2 cm x 2 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter)
- d. Pada gusi bawah terdapat luka robek, dasar otot dengan jembatan jaringan, jika disatukan membentuk garis lurus ukuran 2 cm (dua sentimeter)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang menurut SPV bernama Fitra Arianto usia 36 Tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar merah keunguan di pipi kiri, memar sewarna kulit di pipi kanan, benjolan kemerahan di kepala bagian belakang, luka robek di gusi bawah. Cedera ini diduga disebabkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan gangguan pada aktifitas sehari hari.

Haaman 8 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD HUSIN ALS ASIN BIN TARMIZI, bersama sama dengan Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS, Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN, Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN dan Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 17.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Kedai Kopi Mery Jalan Proklamasi Kel.Sei Jering Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan agustus 2019 saksi Fitra Arianto Als Fitra Bin Agus Salim mengupload foto dirinya bersama dengan H.Halim, Dedi Handoko dan temannya di media sosial Facebook dengan tulisan “ Ketua Perbakin dan Raja Bisnis Riau” dan tidak lama kemudian Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial mengupload kembali foto tersebut di akun Facebook Khairul Ikhsan Caniago miliknya dengan cara mencoret gambar wajah saksi Fitra Arianto dan menulis dengan kata “ Teringat perkataan Tan Malaka, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak, orang baik berkumpul dengan orang baik, mafia berkumpul dengan mafia ? foto Wabup Kuansing duduk mesra bersama DH KIC “ lalu karena saksi Fitra Arianto merasa kurang senang dengan apa yang di Upload oleh Khairul Ikhsan lalu saksi Fitra Arianto mengomentari foto saksi yang

Haaman 9 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



dicoret tersebut di wall / dinding facebook milik saksi Khairul Ikhsan dengan tulisan “Woi setan abek ang coret coret muko den, apo nen katuju dek ang “ (Woi setan, kenapa kau coret coret wajahku, apa yang kau mau”) lalu karena kurang senang dengan kalimat “setan” yang ditujukan padanya, Saksi Khairul Ikhsan yang merupakan Komandan Koti (Komando Inti) Mahatidana Organisasi Pemuda Pancasila, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 membuat berita pada Berita Online Barazam.com atas nama terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, setelah berita tersebut dimuat dimana pada intinya meminta kepada saksi Fitra Arianto untuk meminta maaf kepada saksi Khairul Ikhsan selaku komandan KOTI Pemuda Pancasila dalam waktu 5 (lima) hari.

- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari saksi Fitra Arianto, saksi Khairul Ikhsan merasa tidak senang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.00 wib , saksi Khairul Ikhsan langsung menghubungi saksi Fitra Arianto untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta saksi Fitra Arianto untuk berjumpa dengannya. Namun pada saat itu saksi Fitra Arianto masih berada di Benai untuk keperluan perhitungan suara PILKADES dan akan menjumpai saksi Khairul Ikhsan setelah perhitungan suara selesai. Kemudian saksi Khairul Ikhsan menghubungi terdakwa I Muhammad Husin Als Asin Bin Tarmizi, terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, terdakwa II Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin dan meminta mereka untuk menemani saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial menemui saksi Fitra Arianto di kedai kopi mery. Lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi berangkat menuju Cucian Fitri dimana saksi Khairul Ikhsan dan Terdakwa II Siswandi Als Iwan telah menunggunya. Dan sesampainya disana lalu terdakwa I Muhamad Husin Als Asin, terdakwa II Siswandi Als Iwan dan saksi Khairul Ikhsan serta sdr. Jansen berangkat menuju Simpang Mandiri Swalayan untuk menunggu rekan rekan lainnya. Tidak lama kemudian datang

Haaman 10 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin bersama dengan terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi Fitra Arianto menghubungi Saksi Khairul Ikhsan dan mengatakan telah dikedai kopi Mery di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi. Lalu saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial bersama sama dengan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin berangkat menuju kedai kopi mery tersebut.
- Bahwa sesampainya diwarung mery tersebut Saksi Khairul Ikhsan langsung menghampiri saksi Fitra Arianto sambil berkata " Woi Pantek, yo sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan baik kamari, baradu banyak awak disiko " (Woi Pantek, sok berani kamu ya kenapa sendiri-sendiri saja datangnya, bawa semua anggota Aliang kemari beradu banyak kita disini) sambil memukul meja tempat saksi Fitra Arianto duduk, oleh karena Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi langsung menarik kerah baju dan memukul wajah berkali kali dan menendang serta menginjak bagian kepala saksi Fitra Arianto, dan kemudian Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis memukul kepala secara berulang ulang dan menginjak kaki saksi Fitra Arianto, kemudian datang Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus memukul wajah dan bagian kepala serta menendang kepala saksi Fitra Arianto, lalu datang Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman dan langsung memukul kepala saksi Fitra Arianto berulang kali, dan kemudian Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian menginjak dan menendang bagian tubuh, serta Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin

Haaman 11 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Kasmin langsung memukul dan menendang tubuh saksi Fitra Afrianto secara berulang ulang hingga terjatuh, dan pada saat saksi Fitra Arianto hendak melarikan diri, kemudian Saksi Khairul Ikhsan langsung memeluk tubuh saksi Fitra Arianto dari belakang dan kemudian saksi Fitra Arianto kembali dipukul dan ditendang oleh Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin secara berulang ulang hingga akhirnya di lerai dan diselamatkan oleh saksi Mustika Hendri yang merupakan anggota Kepolisian dengan cara membawa saksi Fitra Arianto masuk ke toko Baby Aufar.

- Adapun peran masing masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi yaitu menarik kerah baju dan memukul wajah saksi Fitra Arianto berkali kali dan menendang serta menginjak bagian kepala berulang kali.
 - Terdakwa II Siswandi Als Iwan yaitu memukul kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menginjak kaki nya.
 - Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus yaitu memukul wajah dan bagian kepala saksi Fitra Arianto berulang kali dan menendang bagian kepala.
 - Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli Bin Sudisman yaitu memukul bagian kepala berulang kali
 - Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian yaitu menginjak dan menendang tubuh saksi Fitra Arianto
 - Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin yaitu menendang tubuh saksi Fitra Arianto.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Khairul Ikhsan Als Ikhsan Bin Sarial Bersama Sama Dengan Terdakwa I Muhamad Husin Als Asin Bin Tarmizi, Terdakwa II Siswandi Als Iwan Bin Sarkilis, Terdakwa III Irwan Firzal Als Wawan Bin Martinus, Terdakwa IV Roli Angga Cita Als Roli

Haaman 12 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sudisman, Terdakwa V Deka Putra Als Deka Bin Syofian, Terdakwa VI Suwandi Als Godok Bin Kasmin, saksi Fitra Arianto mengalami "luka " sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Kuantan Singingi Nomor : 55/183/RHS/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Delfi Anggraini dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Pada pipi kiri, 1,5 Cm (satu setengah sentimeter) dari sudut luar mata kiri, 8,5 Cm (delapan koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar merah keunguan ukuran 5 cm x 4 cm (lima senti meter kali empat sentimeter);
- b. Pada pipi kanan, 1, 5 cm (satu koma lima senti meter) dibawah sudut luar mata kanan, 7 cm (tujuh sentimeter) dari garis pertengahan depan terdapat memar sewarna kulit ukuran 2,5 cm x 1 cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter);
- c. Pada kepala bagian belakang, 6 cm (enam sentimeter) dari garis pertengahan belakang, 5 cm (lima sentimeter) dari sudut atas telinga, terdapat benjolan kemerahan ukuran 2 cm x 2 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter)
- d. Pada gusi bawah terdapat luka robek, dasar otot dengan jembatan jaringan, jika disatukan membentuk garis lurus ukuran 2 cm (dua sentimeter);

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang menurut SPV bernama Fitra Arianto usia 36 Tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar merah keunguan di pipi kiri, memar sewarna kulit di pipi kanan, benjolan kemerahan di kepala bagian belakang, luka robek di gusi bawah. Cedera ini diduga disebabkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan gangguan pada aktifitas sehari hari.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut

Haaman 13 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Umum, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD HUSIN**, Terdakwa II **SISWANDI**, Terdakwa III **IRWAN FIRZAL**, Terdakwa IV **ROLI ANGGA CITA**, Terdakwa V **DEKA PUTRA**, Terdakwa VI **SUWANDI** bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD HUSIN**, Terdakwa II **SISWANDI**, Terdakwa III **IRWAN FIRZAL**, Terdakwa IV **ROLI ANGGA CITA**, Terdakwa V **DEKA PUTRA**, Terdakwa VI **SUWANDI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) file rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-Kotak Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO Als FITRA Bin AGUS SALIM;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan Putusan tanggal **28 April 2020 Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tik** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI**, Terdakwa II **SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS**, Terdakwa III **IRWAN FIRZAL**

Haaman 14 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV **ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN**, Terdakwa V **DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN**, dan Terdakwa VI **SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) file rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);
- Terlampir dalam Berkas Perkara**
- 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-Kotak Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu yang layarnya sudah retak/pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO Als FITRA Bin AGUS SALIM

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukunya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 40/Akta-Pid.B/2020/PN Tik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Tik;

Haaman 15 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 40/Akta-Pid.B/2020/PN.Tlk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding (susulan) sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 18 Mei 2020 Nomor 40/Akta-Pid.B/2020/PN.Tlk dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Mei 2020 Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Tlk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan memori banding dan Relas penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 13 Mei 2020 Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Tlk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Tlk tanggal 5 Mei 2020 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Pamasihat Hukumnya dalam memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tingkat banding;

PRIMAIR :

Haaman 16 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding PEMOHON BANDING (d/h. TERDAKWA I, II, III, IV, V, VI) dengan seluruh dalil dan alasan Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Perkara **Nomor : 40/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 28 April 2020**, untuk kemudian memeriksa dan mengadili sendiri serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan PEMOHON BANDING dalam hal ini (Terdakwa I MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI, Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS, Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN, dan Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan Para Terdakwa (Terdakwa I MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI, Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS, Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN, dan Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN) dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Memerintahkan Para Terdakwa (Terdakwa I MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI, Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS, Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN, dan

Haaman 17 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN) agar dikeluarkan dari tahanan;

4. Memulihkan Hak Terdakwa I MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI, Terdakwa II SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS, Terdakwa III IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN, dan Terdakwa VI SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara pada setiap tingkatan kepada Negara;

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain dan Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar kepada Para Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan berbagai unsur-unsur yang sangat meringankan bagi Para Terdakwa (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tingkat banding:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD HUSIN Bin TARMIZI, Terdakwa II SISWANDI Als IWAN Bin SARKILIS, Terdakwa II IRWAN FIRZAL Als WAWAN Bin MARTINUS, Terdakwa IV ROLI ANGGA CITA Als ROLI Bin SUDISMAN, Terdakwa V DEKA PUTRA Als DEKA Bin SYOFIAN, dan Terdakwa VI SUWANDI Als WANDI Als GODOK Bin KASMIN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dalam dakwaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD HUSIN Bin TARMIZI, Terdakwa II SISWANDI Als IWAN Bin SARKILIS, Terdakwa II IRWAN FIRZAL Als WAWAN Bin MARTINUS, Terdakwa IV ROLI

Haaman 18 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA CITA Als ROLI Bin SUDISMAN, Terdakwa V **DEKA PUTRA Als DEKA Bin SYOFIAN**, dan Terdakwa VI **SUWANDI Als WANDI Als GODOK Bin KASMIN** dengan Pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulann dikurangni selama Para Terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan juga tuntutan Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya memohon Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus seuai dengan tuntutanannya yaitu tentang lamanya pidana Para Terdakwa 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon untuk membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan adalah sangat tidak adil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dengan mencermati dan mempelajari secara seksama semua berkas perkara a quo telah ternyata Penuntut Umum tidak memahami peran **Saksi KHAIRUL IKHSAN Als IHKSAN Bin SARIAL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tingkat Banding berpendapat bahwa

Haaman 19 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak lepas dari peran serta **Saksi KHAIRUL IKHSAN Als IKHSAN Bin SARIAL** yang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan dengan jelas peran serta dan hal ikhwal permasalahan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila surat dakwaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban Fitra Arianto yang menyatakan bahwa untuk menghindari pukulan-pukulan Para Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi dihalang halangi Saksi **KHAIRUL IKHSAN Als IKHSAN Bin SARIAL** dengan cara mendekap/memeluk tubuh Saksi dari belakang sehingga Saksi FITRA ARIANTO tidak bisa melarikan diri;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Saksi **KHAIRUL IKHSAN Als IKHSAN Bin SARIAL** menerangkan Bahwa pada saat Saksi sampai dan berjumpa Saksi FITRA AFRIANTO dikedai kopi Mery tersebut, Saksi langsung berkata kepada Saksi FITRA AFRIANTO "Yo Sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan bawok kamari, baradu banyak awak disiko" dan Saksi langsung memukul meja tempat duduk Saksi FITRA AFRIANTO, Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengatakan "Yo Sok bagak ang yo.. Surang-surang pulo ang kasiko, Aliang ang tan bawok kamari, baradu banyak awak disiko " kepada Saksi FITRA AFRIANTO adalah untuk menggertak Saksi FITRA AFRIANTO agar tidak berkata-kata kasar di media sosial facebook miliknya;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa Pidana tersebut adalah karena sebab akibat adanya tindakan dari korban terhadap Saksi **KHAIRUL IKHSAN Als IKHSAN Bin SARIAL** yang memuat kata-kata kasar di Media Sosial di Facebook, sehingga Para Terdakwa diajak oleh Saksi **KHAIRUL IKHSAN Als IKHSAN** untuk bertemu dengan korban sehingga terjadilah Pemukilan terhadap Korban dengan cara saksi **KHAIRUL IKHSAN Als IKHSAN** menghadapnya sehingga para Terdakwa lebih leluasa melakukan pemukulan;

Haaman 20 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus dari Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Para Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Para Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena itu, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang akan di sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor :**40/Pid.B/2019/PN.TIK tanggal 28 April 2020**, harus di perbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan yang selebihnya harus dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Haaman 21 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo **Pasal 193 ayat (2) b KUHAP** tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding Dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum Tersebut ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan **Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Tik Tanggal 28 Maret 2020** Sekedar Mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Sehingga Amar Selengkapnya Sebagai Berikut:
3. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI**, Terdakwa II **SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS**, Terdakwa III **IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS**, Terdakwa IV **ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN**, Terdakwa V **DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN**, Dan Terdakwa VI **SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN** Tersebut Diatas, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"** Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Haaman 22 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara Selama **1 (SATU) TAHUN**;
 5. **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - a. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) file rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);
- Terlampir dalam Berkas Perkara;**
- 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hitam Motif Kotak-Kotak Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Siomi Warna Putih Abu-abu
- Dikembalikan kepada Saksi Korban FITRA ARIANTO Als FITRA Bin AGUS SALIM**
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Selasa tanggal 9 Juni 2020**, oleh Kami **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **TONY PRIBADI S.H.,M.H.** dan **TAHAN SIMAMORA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2020**, juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **H.DABESRI BARA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TONY PRIBADI,S.H.,M.H.

AGUS SUWARGI,S.H.,M.H

Halaman 23 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



TAHAN SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DABESRI BARA, S.H., M.H.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 9 Juni 2020**, oleh kami **AGUS SUWARGI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **TONY PRIBADI, S.H., M.H.** dan **TAHAN SIMAMORA, S.H.** masing-masing

Haaman 24 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 281PID.B/2020/PTPBR tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2020, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta H. DABESRI BARA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Haaman 25 dari 24 . Putusan Nomor : 281/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)